

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PASANGKAYU

KABUPATEN MAMUJU UTARA 91574 082395647399



rutanpasangkayu.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / RUMAH TAHANAN

Kunjungan Keluarga Warga Binaan

NEGARA KELAS IIB PASANGKAYU

No. SK :

Persyaratan

1. Surat izin mengunjungi narapidana atau Tahanan dari instansi yang melakukan penahanan
2. Identitas pengunjung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasarakatan melalui loket pendaftaran; 2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan 3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasarakatan berdasarkan nomor urut antrian 4. Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh Petugas Pemasarakatan 5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasarakatan di tempat yang telah disediakan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan WBP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kunjungan keluarga Warga Binaan Pemasarakatan

Pengaduan Layanan

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PASANGKAYU

KABUPATEN MAMUJU UTARA 91574 082395647399

image not found or type unknown



rutanpasangkayu.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / RUMAH TAHANAN

NEGARA KELAS IIB PASANGKAYU

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasarakatan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasarakatan;
- Kepala UPT Pemasarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.